



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 057 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 010 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penukal Abab lematang Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 010 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penukal Abab lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Badan Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

10. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) adalah Pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri sipil dalam suatu Satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
14. Eselon adalah jabatan struktural.

BAB II

BAGIAN PERTAMA KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPBD Kabupaten Merupakan Unsur Pelaksana Teknis Bidang Penanggulangan Bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAGIAN KEDUA

TUGAS

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, Penanganan darurat, Rehabilitasi serta Rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan Peta Rawan Bencana;
 - d. Menyusun dan Menetapkan Prosedur tetap Penanganan Bencana;
 - e. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kepada Bupati setiap Bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam Kondisi Darurat Bencana;
 - f. Mengendalikan Pengumpulan dan Penyaluran uang dan barang;

g. Mempertanggungjawabkan...

- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan Pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

BAGIAN KETIGA

FUNGSI

Pasal 4

BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efisien dan efektif;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAGIAN KEEMPAT

ORGANISASI BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 5

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri atas:

- a. Kepala Badan yang membawahi:
 - 1. Unsur Pengarah;
 - 2. Unsur Pelaksana.
- b. Unsur pengarah BPBD Kabupaten ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 1. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - 2. Kepala Pelaksana BPBD
- c. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub bagian Keuangan;
 - 3. Sub bagian Bina Program.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana.
- e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, Membawahi :
 - 1. Seksi Tanggap darurat;
 - 2. Seksi Logistik dan Peralatan.
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Paragraf I
Sekretariat
Pasal 6

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

1. Memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;
2. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Teknis, Pedoman Teknis maupun Pedoman Pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
3. Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana;
4. Menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek;
5. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang penanggulangan bencana;
6. Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang penanggulangan bencana;
7. Mengendalikan dan mengawasi perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana;
8. Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana;
9. Melaksanakan tugas lain yang dibenarkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 7

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.

Pasal 8

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi;
- b. Komando;
- c. Pelaksana.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten yang dilaksanakan melalui Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten,

Instansi Vertikal...

Instansi vertikal yang ada di Kabupaten, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 11

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, dan Instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 12

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di kabupaten, Instansi vertikal yang ada di kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 14

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama;
- (2) Mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- (3) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi Program Perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- (4) Melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- (5) Melakukan Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- (6) Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- (7) Melakukan koordinasi dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- (8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan tugas di bidang pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi Produk Hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian;
2. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
3. Melaksanakan urusan surat menyurat baik surat masuk maupun keluar;
4. Melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Kearsipan;
5. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi rumah tangga, barang atau perlengkapan;
6. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
7. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian;
8. Menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16
Sub Bagian Keuangan

Kepala sub bidang keuangan mempunyai tugas: 1. Melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan internal satuan kerja;

1. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penetapan dan perubahan;
3. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penetapan maupun perubahan anggaran;
4. Mengoordinasikan administrasi Pengelolaan Keuangan satuan kerja mulai dari pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan pengumpulan bukti pertanggungjawaban keuangan serta pembuatan Buku Kas Umum dan Buku Bantu Keuangan;
5. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan perkembangan penyerapan anggaran kegiatan SKPD;
6. Menyusun laporan keuangan dan akuntansi;

7. Melaksanakan...

7. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan;
8. Menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17
Sub Bagian Bina Program

Kepala sub bidang keuangan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan di bidang penanggulangan bencana daerah;
2. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas;
3. Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
4. 4. Menyusun Laporan Aakuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan Dinas;
5. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang penanggulangan bencana daerah;
6. Melaksanakan pengelolaan data statistik bidang penanggulangan bencana daerah; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

1. Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
5. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :

a. Seksi Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana yang bertugas:

1. Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
2. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
5. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

Kepala seksi kesiapsiagaan mempunyai tugas:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Kedaruratan dan Logistik

(1) Kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap

- darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:

a. Seksi Tanggap Darurat

Kepala seksi kedaruratan mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
2. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan
4. kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
5. 4.Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
6. 5.Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
7. 6.Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
8. 7.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Logistik dan Peralatan

Kepala seksi logistik mempunyai tugas:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

3.Pelaksanaan hubungan...

3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
4. Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

(1) Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:

1. Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
2. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
5. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi

a. Seksi Rehabilitasi

Kepala seksi rehabilitasi mempunyai tugas:

1. Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
2. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
5. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi

b. Seksi Rekonstruksi...

b. Seksi Rekonstruksi

Kepala seksi rekonstruksi mempunyai tugas:

1. Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
2. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
5. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bagan susunan organisasi BPBD Kabupaten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Penjabaran Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan pada Struktur BPBD Kabupaten akan dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Tugas Pokok masing-masing;
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian interen;
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya;

(5) Rapat...

- (5) Rapat Koordinasi BPBD Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (6) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi Sumatera Selatan dapat melaksanakan fungsi Komando, Koordinasi dan Pelaksana.

BAGIAN KELIMA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
3. Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

1. Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
2. Kepala Badan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati dibidang Kepegawaian;
3. Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 27

Kuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 06-10-2014

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 06-10-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. MUHAMMAD ISNAINI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2014 NOMOR

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 06-10-2014

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,




H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 06-10-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. MUHAMMAD ISNAINI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 05 TAHUN 2014
TANGGAL 06-10 - 2014



**PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

H. HERI AMALINDO